

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TKI DI SAUDI ARABIA
MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SAUDI ARABIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

BADRUZZAMAN

11360009

Pembimbing:

1. Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TKI DI SAUDI ARABIA
MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SAUDI ARABIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:
BADRUZZAMAN
11360009

Pembimbing:

1. Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi antar negara, namun faktor ekonomi tetap tampak dominan. Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional. Dan yang menjadi tujuan dari sebagian besar para tenaga kerja Indonesia adalah Saudi Arabia. Sebagai negara yang maju dan penerima tenaga kerja asal Indonesia, tidak serta merta juga di dukung dengan kemajuan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Walau pada akhirnya Saudi Arabia di wakili dari Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Tenaga Kerja.

Jenis metode penelitian adalah penelitian telaah pustaka *librabry research*, Segala usaha dilakukan oleh peneliti untuk mendapat informasi yang relevan, informasi itu diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik lain. pendekatan yang digunakan adalah *normatif-yuridis*. Serta didukung dengan keterlibatan langsung dari penyusun selama 3 tahun tinggal di lapangan. Penyusun membandingkan konsep perlindungan hukum terhadap TKI di Saudi Arabia menurut Hukum Indonesia dan Hukum Saudi Arabia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, serta Dekrit Raja No. (A/91) *Basic Law of Governance* dan dalam Perundangan Perburuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Saudi Arabia No. M/51. Merupakan sebagai bentuk jaminan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Saudi Arabia memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Persamaan konsep perlindungan hukum terhadap TKI antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia sama-sama sudah jelas tertera dalam peraturan perundang-undangan dari kedua negara. Perbedaan dari konsep perlindungan hukum terhadap TKI terletak dalam proses penanganan/lapangan. Selain dasar hukum yang berbeda juga menyebabkan sulitnya TKI mendapatkan perlindungan hukum secara pasti untuk setiap kasus yang dialami. Saudi Arabia menggunakan Hukum Islam atau Hukum Syariah sebagai dasar hukum sehingga aturan-aturan yang ditetapkan berbeda, sehingga penanganan dalam proses perlindungan hukum terhadap TKI masih lemah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Badruzzaman
NIM : 11360009
Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Saudi Arabia Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Saudi Arabia"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1437 H
21 Maret 2016 M

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/PM/PP.00.9/70/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI SAUDI ARABIA MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SAUDI ARABIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BADRUZZAMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 11360009
Telah diujikan pada : Senin, 28 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005


Penguji II

Nurdhin Daroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 28 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Badruzzaman

NIM : 11360009

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Saudi Arabia Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Saudi Arabia” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Penyusun



Badruzzaman
Badruzzaman
NIM. 11360009

MOTTO

من ير د الله به خيرا يفقهه في الدين

Barang siapa dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah akan memberinya kefahaman di bidang agama(fiqh).

Bidayah al-Mujtahid

اخي لن تنال العلم الا بستة # سأنبك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة # وارشاد استاذ وطول زمان

Saudaraku..ketahuilah,,bahwa ilmu tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan 6 perkara, yaitu: kecerdasan akal, ketamakan, bersungguh-sungguh, biaya yang cukup, petunjuk guru dan lamanya waktu.

Bughyah al-Musytarsyidin

Dalam hidup ingatlah untuk selalu berusaha dan berdo'a, dengan sabar, menerima, dan ikhlas. Karena hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati, selama ada keyakinan semua menjadi mungkin.

Badruzzaman

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan setulus hati kepada:

*Yang maha kuasa Allah SWT, Sayyidina
Muhammad SAW*

*Kuharapkan selalu hidayah dan syafaat-Nya
Abuyah dan Umi tercinta, yang telah mencurahkan
kasih sayang, perhatian serta do'a dan yang
selalu mendidik, memperjuangkan masa depanku
dengan penuh kesabaran, tak peduli beratnya
perjuangan.*

*(Ya Allah semoga beliau berdua selalu dalam
ampunan, rahmat dan ridho-Mu)*

Almamaterku UIN SUKA, semoga tetap abadi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayahnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu proses awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, untuk itu penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak yang tidak pernah lelah memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.S., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., dan Bapak Gusnam S.ag., M.ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan dan selalu mengingatkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah sabar dalam memberikan cahaya keilmuan yang luas kepada penyusun, dan juga kepada para Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan dalam mengurus administrasi untuk penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta, Abuyah H. Mahmudun Muhim dan Umi Hj. Juwairiyah, yang telah memberikan segala kebutuhan baik materil dan moril, serta dukungan motivasi dan juga do'a dari beliau berdualah yang selalu menjadi dorongan penyusun untuk berjalan dalam menuntut ilmu, nasehat-nasehat beliaulah yang menjadi pegangan penyusun untuk tetap kuat sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Karena kasih dan sayang beliaulah yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan menjaga penyusun sampai saat ini. Kesederhanaan, kesabaran, keikhlasan, ketulusan, perjuangan dan pengorbanan beliaulah yang menjadikan penyusun memahami akan kebahagiaan dalam menuntut ilmu. Tak lupa kepada ketiga adik-adikku Ibnu 'Atha Illah, Ahmad Munawir, dan si putri

Nadzifatus Sirriya yang sudah menjadi penghibur dan penyemangat bagi penyusun.

8. Kepada keluarga besar anak cucu si Mbah H. Abd. Aziz (alm) dan si Mbah Hj. Surikah (alm), Pakde, Bude, Mas-mas dan Mbak-mbak Sepupu, dan para Keponakan yang selalu memberi cerita dan warna dalam proses kehidupan penyusun dari sejak kecil sampe beranjak saat ini.
9. Sahabat-sahabat yang beberapa tahun terakhir ini selalu bersama dalam atap yang sama sebut saja; si Oeng Toher Prayoga (indramayu), Big Bos Rizky Ulul Amri (kendari), Mohammad Aan Tri S. (lamongan), Agung Waluyo alias Kodok (bekasi), Ahmad Ibrahim (jakarta), Nasrullah 'Ainul Yaqin (madura), Mazka Kaukab (pemalang), Mu'tasim Billah (banyumas), Irfan Zainuri (magetan), Sajidin (jambi), Faizun (kebumen). Kita keluarga, kita saudara, dan kita sama. Kenangan suka duka, kebersamaan, kekompakan, keilmuan, kekonyolan, keaktifan dan bahkan kecerobohan. Terima kasih untuk semua itu, Kalian luar biasa!!!
10. Sahabat-sahabat PMH 2011 yang menjadi teman diwaktu senang maupun sedih, yang sudah memberikan warna kehidupan yang berbeda serta memberi sebuah pesan dan kesan dari sebuah perjalanan kebersamaan akan tanggung jawab yang besar. Atiq – Putut – Nafed – Sahlan – Afin – Abdi – Kizz – Juprek – Saddam – David – Saddat – Abduh – Septy – Andesta – Nia – Rossi – Dina – Nadziroh – Lia – Ani – Ofah – Angga dan Khotimatus Saadah. Serta semua sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa

satu persatu penyusun cantumkan, kalianlah calon-calon pemberi sinar cahaya keilmuan untuk masa yang akan datang, Semangat!!!

11. Para kawan-kawan yang selalu duduk melingkar bersama dalam nuansa kenikmatan dari seduhan secangkir kopi dan alunan suara musik yang mengiringi, Azro', Payun (bli), Lia, Ria, B-tink, Kuplek, Latif, Appis, Adib, Reza, Havids (jambronk), Agil, Dirga, Rahmat, Subhan, Ipunk, Yoga, Fahmi, dan semua kawan-kawan lainnya yang tidak bisa penyusun mencantumkan semuanya.

12. Keluarga Kudus Yogyakarta (KKY), Organisasi Daerah yang tertua di Jogja yang menjadi wadah bagi para pelajar dan mahasiswa khususnya dari kota Kudus. Lekyos, mak Dyah, Imam, Pay, Fani, Faris, duo Yoga, Bobi, Kuceng, Maulida, Ami, Pungki, Hilal, Rois, Auva, Falah, Galuh, Vina, Rotul, Bul-bul, Lutpiyah, Arini, dan semua anggota yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 1 Maret 2016 M

Penyusun

BADRUZZAMAN
NIM. 11360009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اِي يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لِي	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	as-Samâ’
السَّمْسِ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
السُّنَّةِ أَهْلُ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II . PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI	
INDONESIA	
A. Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Indonesia	30

1. Pengertian Ketenagakerjaan	30
2. Dasar Hukum Ketenagakerjaan.....	32
3. Hak-hak dan Kewajiban Tenaga Kerja.....	34
B. Aspek-aspek Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.....	36
1. Peraturan Perlindungan Upah.....	36
2. Peraturan Perlindungan Kesehatan.....	37
3. Peraturan Perlindungan Keselamatan.....	38
C. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.....	39
1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia.....	39
2. Perlindungan Upah Kerja.....	43
3. Perlindungan Kesehatan.....	46
4. Perlindungan Keselamatan Kerja.....	50

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DALAM HUKUM SAUDI ARABIA

A. Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Saudi Arabia.....	54
1. Perekonomian dan Tenaga Kerja Saudi Arabia.....	54
2. Ketentuan Tenaga Kerja Asing di Saudi Arabia.....	56
a. Ketentuan Keimigrasian.....	56
b. Ketentuan Umum Ketenagakerjaan.....	59
B. Aspek-aspek Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan di Saudi Arabia.....	71
1. Peraturan Upah Bagi Pekerja.....	71
2. Peraturan Kesehatan Bagi Pekerja.....	62

3. Peraturan Keselamatan Bagi Pekerja.....	63
C. Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Saudi Arabia.....	63
1. Perlindungan Upah.....	65
2. Perlindungan Kesehatan.....	67
3. Perlindungan Keselamatan.....	69
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SAUDI ARABIA	
A. Persamaan Perlindungan Hukum TKI (Indonesia – Saudi Arabia).....	71
B. Perbedaan Perlindungan Hukum TKI (Indonesia – Saudi Arabia).....	78
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 ...	92
B. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004....	97
C. Terjemahan Basic Law Of Governance.....	104
D. نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١).....	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain, karena manusia sendiri selain makhluk individu juga makhluk sosial, yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal itu dilandaskan kepada ayat Al-Qur'an, yaitu:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله

عزيز حكيم.¹

Kebutuhan yang beraneka ragam menjadikan manusia dituntut untuk bisa bertahan mencukupi kebutuhan, salah satunya dengan bekerja atau menjadi tenaga kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.²

¹ At-Taubah (9): 71.

² Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, Cet. Ke-1, 2001), hlm. 3.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.⁴ Apabila masing-masing pihak menjalankan perjanjian kerja dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama, maka hubungan antara pekerja dan pengusaha akan berjalan dengan seimbang.

Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

Pada sisi lain seperti yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih bagus dan tepat selain dengan mengatakan bahwa masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: PT Citra Umbara, 2003), hlm. 3.

⁴ UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi makin menjadi modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan,⁵ sehingga mobilitas tenaga kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja hal ini bisa dimengerti karena pertumbuhan industri lebih kuat berada di perkotaan dan semakin dirasakan penghasilan yang didapat lebih memadai sehingga lebih lanjut menunjukkan adanya tenaga kerja telah melintas antar negara. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi antar negara, namun faktor ekonomi tetap tampak dominan.

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional.

Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.⁶

Aspek hukum ketenagakerjaan harus selaras dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat,

⁵ Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, *Jurnal Hukum*, NO. 7 Vol. 4 Tahun 1997, hlm. 2.

⁶ Aris Ananta, *Liberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996, hlm. 245.

sehingga substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja semata, akan tetapi telah bergeser menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajian tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja (*during employment*), tetapi setelah hubungan kerja (*postemployment*). Konsep ketenagakerjaan inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidang-bidang tersebut atau belum.

Kaitannya dengan hal ini, Lalu Husni mengemukakan sebagai berikut:⁷

“Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan.”

Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan.

⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 54.

Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.

Penanganan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan TKI di Saudi Arabia terdiri dari tiga periode yaitu pada saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri sampai pada saat kepulangan tenaga kerja di Indonesia. Diperlukan tindakan atau upaya khusus bagi pemerintah dalam menangani setiap permasalahan TKI karena pada setiap periode memiliki karakteristik tersendiri.

Upaya perlindungan yang cukup besar sangat diperlukan pada saat para TKI bekerja di Arab Saudi karena menurut Dekrit Kerajaan No. M/51 tahun 2005 bagian VI yang merupakan dasar hukum ketenagakerjaan Saudi Arabia. Hukum perburuhan berdasarkan Dekrit Kerajaan No. M/51 tanggal 27 September 2005 menyebutkan adanya

jaminan perlindungan untuk setiap tenaga kerja seperti perlindungan atas batas jam kerja, larangan pemotongan upah, penentuan hari libur ataupun mekanisme penyelesaian permasalahan.

Berdasarkan data dari BNP2TKI, Saudi Arabia menempati posisi pertama sebagai negara yang menerima TKI sejak tahun 2006 hingga tahun 2011. Meskipun demikian, Saudi Arabia juga menempati posisi pertama sebagai Negara dengan tingkat pengaduan TKI yang tinggi.⁸ KJRI Jeddah mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Saudi Arabia pada tahun 2010 sebanyak 1.546 kasus.⁹ Kasus yang terjadi tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga seperti kekerasan seksual, uang gaji yang bermasalah, *overstayer*, putusnya komunikasi dengan keluarga, tidak mendapatkan cuti ataupun libur, tidak diberikan akses kesehatan, kasus pembunuhan, dan berbagai kasus lainnya. Bahkan di Saudi Arabia, tidak jarang TKI dijatuhi hukuman mati dengan berbagai alasan dan ini mengancam hak hidup TKI, seperti Yanti Iriyanti pada 12 Februari 2008 dan Ruyati pada 18 Juni 2011.

Migrant Care menyatakan bahwa untuk tahun 2013 terdapat 42 kasus hukuman mati untuk TKI di Saudi Arabia, dimana 9 kasus diantaranya mendapatkan vonis tetap hukuman mati dan 33 kasus lainnya

⁸ Suprayogi, A 2013, "Malaysia dan Arab Saudi", *Negara Kasus TKI Tertinggi*, diakses pada 20 Oktober 2014, (<http://news.liputan6.com/read/624151/malaysia-dan-arab-saudi-negarakasus-btki-tertinggi>).

⁹ BNP2TKI 2011, "Turun, Penyelesaian Kasus TKI di Arab Saudi", diakses pada 21 Oktober 2014, (<http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/3953-turun-penyelesaian-kasus-tki-diarab-saudi.html>).

masih dalam proses.¹⁰ Permasalahan TKI di luar negeri sudah terjadi selama bertahun-tahun, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi nyata agar hak dari para TKI di luar negeri dapat dijamin. Perlakuan yang melanggar hak asasi manusia ini pada umumnya terjadi pada TKI yang bekerja di sektor informal, yang pada umumnya bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), supir, tukang kebun, pramuniaga, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan keahlian yang dimiliki, minimnya kemampuan bahasa untuk berkomunikasi, serta tidak pahami terhadap aturan dan budaya di Saudi Arabia sering menjadi kendala yang sangat besar bagi para TKI. Tidak hanya itu saja, pengiriman TKI secara tidak resmi ini menjadi salah satu pendorong perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, di mana pada umumnya ketidak lengkapan dokumen yang sering menjadi masalah di kemudian hari.

Permasalahan lain yang harus dihadapi oleh TKI yakni dalam hal ini yakni TKI yang bekerja di Saudi Arabia adalah penerapan sistem *Kafala* di negara tersebut. Dengan sistem ini, para TKI terikat dengan ketentuan dari majikan yang memperkerjakan mereka. Sistem ini juga memperbolehkan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia TKI di Saudi Arabia.

¹⁰ Gunawan, R 2013, "*Migrant Care: 256 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri*", diakses pada 20 Oktober 2014, (<http://news.liputan6.com/read/786508/migrant-care-256-tkiterancam-hukuman-mati-di-luar-negeri>).

Indonesia dalam upaya perlindungan TKI. Pembentukan BNP2TKI merupakan sebuah langkah nyata dalam usaha perlindungan TKI yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi TKI. Tetapi ini juga belum cukup untuk mereduksi tindak kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh TKI. Melihat tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menjamin hak-hak TKI di Saudi Arabia, maka diplomasi menjadi salah satu cara mencapainya. Tentunya dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan telah ada upaya diplomasi yang dilakukan untuk melindungi TKI yang mengalami ketidakadilan di Saudi Arabia.

Khusus untuk hak-hak tenaga kerja yang penting adalah memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri dan memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke tempat asal.

Untuk memperkecil problema yang dihadapi para tenaga kerja di luar negeri serta melindungi harkat dan martabat tenaga kerja tersebut maka pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 merupakan jalan keluar.

Berdasarkan realitas gambaran di atas, penulis ingin mengkaji dan melakukan analisis perbandingan konsep Perlindungan Hukum terhadap TKI di Saudi Arabia menurut Hukum Indonesia dan Hukum Saudi Arabia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia menurut hukum Indonesia dan hukum Saudi Arabia?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia menurut hukum Indonesia dan hukum Saudi Arabia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggambarkan konsep perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia menurut hukum Indonesia dan hukum Saudi Arabia.

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia menurut hukum Indonesia dan hukum Saudi Arabia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis.

a. Secara Teoretis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang sistem perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri yaitu yang terkait pada khususnya hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Saudi Arabia.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengutamakan keterampilan kepada pekerja yang masuk ke negara lain untuk bekerja, sehingga terwujud pekerja yang sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Penelitian ini juga diharapkan pula menjadi bahan masukan dalam upaya menyempurnakan sistem dan infrastruktur penempatan tenaga kerja yang

akan keluar negeri berdasarkan kuantitas maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuan negara pengirim serta negara penerima.

2) Bagi Masyarakat

Berguna bagi masyarakat untuk dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan, karena dapat dipakai sebagai bahan informasi dan bahan acuan yang sangat berguna terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih relevan terhadap topik yang akan diteliti.

Khoirul Umam dalam *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 UU RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)*. Penelitian ini menelaah perlindungan tenaga kerja perempuan dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Tetapi penelitian ini hanya memfokuskan pada tenaga

kerja wanita di dalam negeri secara umum dan belum menyinggung mengenai perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri.¹¹

Penelitian yang ditulis oleh Ihsan *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)*. Penelitian ini secara tematis membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan tenaga Kerja Indonesia secara umum yang berada di Luar Negeri, tetapi sebenarnya titik bahasan penelitian ini hanya pada koreksi terhadap kontrak kerjanya yang dipandang sebagai Ijarah. Hanya saja peneliti tersebut berhenti pada upaya peninjauan sepihak dalam kontrak kerja tersebut tanpa mencari konsep idealnya yang masih umum.¹²

Siti Lutfiati Rohimah, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi ini bersifat *deskriptif*, yang oleh penyusun menggambarkan data dan fakta terkait topic penelitian, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri menurut UU PPTKILN dengan hukum Islam.¹³

¹¹ Khoirul Umam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 UU RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹² Ihsan, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹³ Siti Lutfiati Rohimah, “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Ada beberapa perbedaan yang peneliti temukan antara hasil pemelitan terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu mengadakan penelitian lebih lanjut yang khusus dan fokus dalam pembahasan analisa perlindungan tenaga kerja Indonesia di Saudi Arabia menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum Ketenagakerjaan Saudi Arabia. Yang menjadi perbedaan yaitu pertama, pengkajian yang dilakukan adalah komparasi antara dua hukum yang berbeda dan penulis mencoba menarik titik temu. Kedua, penelitian ini merupakan upaya mencari konsep perlindungan yang lebih ideal antara dua hukum tersebut. Dan ketiga, penelitian ini secara khusus menelaah tentang tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia.

E. Kerangka Teoretik

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.¹⁴ Sebagai makhluk sosial, maka disadari atau tidak manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum.

¹⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. VIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 49.

Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak, seperti perbuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain sebagainya.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu terhadap dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.¹⁵

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban timbul karena yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum. Menurut van Apeldorn, sebagaimana dikutip oleh Soeroso menyatakan bahwa,¹⁶ peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Berdasarkan peristiwa hukum, maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), di sini hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara), sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 269.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 251.

- b. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang atau berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain. Sebaliknya, masing-masing pihak juga berkewajiban member sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.
- c. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).

Logemann sebagaimana dikutip Soeroso berpendapat,¹⁷ bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan "*prestatie subject*" dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut "*plicht subject*". Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kekuasaan atau wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan dengan "hak", yaitu kekuasaan atau kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan. Untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka tampil

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 270.

hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang kemudian dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum., ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum, “hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, *recht*).

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat. Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.¹⁸

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan sepenuhnya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (*legal entities, rechtspersoon*) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (*naturlijke*) dan dapat juga entitas

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.¹⁹ Pendukung han (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek dari hak yang dapat berupa benda (*ius ad rem*) atau kepada entitas hukum orang secara kodrati (*ius an persona*). Pemberian hak kepada entitas hukum, karena adanya kepentingan dari entitas tersebut kepada obyek hak tertentu.

Menurut teori mengenai kepentingan (*theory of interest*), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum,²⁰ yaitu: 1. Menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*), 2. Kepentingan yang menyangkut kepentingan masyarakat (*social interest*), dan 3. Kepentingan yang menyangkut kepentingan umum (*public interest*). Kepentingan pribadi (*individual interest*) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (*social interest*) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapaun kepentingan publik (*public interest*) berupa kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.²¹

¹⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 377.

²⁰ Marmi Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRiPs-WTO* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 58.

²¹ *Ibid.*,

Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Dalam konsepsi “*reinstitutionalization on norm*”, menyatakan bahwa:²²

Suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga-warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembagahukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hukum lainnya.

Dengan demikian, lembaga hukum memberikan ketentuan-ketentuan tentang berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul di dalam hubungannya dengan tugas-tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.²³ Cara-cara menyelesaikan perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. Upaya hukum diperlukan agar kepentingan-kepentingan yang telah menjadi hak benar-benar dapat terjadi dari gangguan pihak lain.

Upaya hukum dikenal dalam dua jenis, yaitu upaya hukum *non-yudisial* (di luar peradilan) dan upaya hukum *yudisial* (peradilan). Upaya hukum *non-yudisial* bersifat pencegahan sebelum pelanggaran terjadi (*preventif*) yang berupa tindakan-tindakan seperti peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan. Sedangkan upaya hukum *yudisial* bersifat represif atau korektif, artinya telah memasuki proses

²² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cet. III (Jakarta: UI-Press, 1983), hlm. 15.

²³ *Ibid.*,

penegakan hukum (*law enforcement*), upaya ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan.

Muara dari upaya hukum²⁴ adalah agar hak yang dimiliki seseorang terhindar dari gangguan atau apabila hak tersebut telah dilanggar maka hak tersebut akan dapat dipulihkan kembali. Namun demikian, tidaklah dapat diartikan bahwa dengan adanya upaya hukum, maka keadaan dapat dikembalikan sepenuhnya.

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian, maka perlu dikemukakan beberapa teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 (dua) teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung (*belangen theorie* dari Rudolp ven Jhering). Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam pernyataannya mudah mengacaukan antara hak dengan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak, tetapi realitasnya hukum itu sering melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada yang bersangkutan.

²⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai*, hlm. 386.

- b. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuasaan (*wilsmacht theorie* dari Bernhard Windscheid). Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan.²⁵

Di samping kedua teori tersebut, masih terdapat teori gabungan mencoba mempersatukan unsure-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak. Dalam bukunya *Inleiding tot de studie het Nederlandse Recht*. Apeldoorn seperti dikutip oleh Soeroso menyatakan bahwa yang disebut dengan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila mulai bergerak.²⁶ Jadi hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan (*moral*) dan tidak hanya kekuatan fisik saja.

Hak harus dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu sesuai dengan kepentingan sosial atau kepentingan umum. Menjalankan hak yang tidak sesuai tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, yaitu menyimpang dari menjamin kepastian hukum.²⁷ Penyalahgunaan hak dianggap terjadi jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang

²⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu*, hlm. 274-275.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, cet. III (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), hlm. 15.

bertentangan dengan tujuan masyarakat. Maksud atau tujuan hukum adalah melindungi kepentingan tertentu, maka pemakaian hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.²⁸

Secara umum hak dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Hak mutlak atau hak absolut (*absolute rechten, onpersoonlijke rechten*).

Hak mutlak atau hak absolut merupakan setiap kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk bertindak dalam memperhatikan kepentingannya, hak ini berlaku secara mutlak terhadap subjek hukum lain dan wajib dihormati oleh setiap subjek hukum. Hak mutlak atau hak absolut terdiri dari hak asasi manusia (HAM), hak publik absolut dan sebagian dari hak privat.

- b. Hak relatif (*nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten*).

Hak relatif (*nisbi*) merupakan setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau member sesuatu, hak ini timbul akibat terjadinya perikatan. Hak relatif (*nisbi*) terdiri dari hak publik relatif, hak keluarga relatif dan hak kekayaan relatif.

²⁸ *Ibid.*,

Hak kekayaan relatif merupakan hak kekayaan yang bukan hak kebendaan/barang ciptaan manusia. Hak ini hanya dapat dijalankan terhadap orang tertentu (bukan *droit de suite*) atau disebut juga dengan perutusan (*verbintenis*). Perutusan ini harus dirumuskan sebagai suatu pertalian menurut hukum kekayaan antara dua pihak yang memberi kewenangan pihak yang satu untuk menagih kepada pihak yang lain agar berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, seangkan pihak yang lain wajib melakukan dan bertanggungjawab atas apa yang ditagih kepadanya. Hak inilah yang melekat pada pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, di mana keduanya terikat untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu sesuai dengan perjanjian kerja.²⁹

Begitu pula Tenaga Kerja Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Hal ini didapatkan para Tenaga Kerja Indonesia memutuskan untuk pergi bekerja di luar negeri karena mereka merasa bahwa pekerjaan yang ada di dalam negeri dirasa belum memenuhi untuk kebutuhan hidup mereka. Meskipun begitu TKI mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:³⁰ “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.” Di dalam pasal tersebut jelas

²⁹ *Ibid.*, hlm. 290.

³⁰ UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

menyebutkan bahwa TKI memiliki dan diberikan hak untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan di manapun mereka inginkan termasuk di luar negeri. Maka dari itu demi mendukungnya hal tersebut perlu diadakannya suatu perlindungan yang layak terhadap para TKI demi membantu memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka untuk melindungi seluruh hak dan kewajiban TKI ketika masa pra penempatan, penempatan, maupun purna penempatan. Sehingga para TKI akan terjamin seluruh hak-haknya dan menjalankan kewajibannya.

Peran pemerintah Indonesia kepada TKI adalah sebagai penjamin hak konstitsional berupa kesejahteraan bagi TKI, hak atas pendapatn upah, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan hari tua, dan lain sebagainya. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum, tidak hanya bagi kepentingan dan kebutuhan para pengusaha, melainkan juga terhadap tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang bekerja di dalam dan di luar negeri.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah bentuk sebuah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan peranan dan kedudukan tenaga kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberikan peran dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³¹ Dan dengan disahkannya UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja

³¹ UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), maka semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah dalam mengatur penempatan dan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri dalam mewujudkan kesejahteraan. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.³²

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh gambaran secara terperinci dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang didasarkan pada data tertulis, baik yang berasal dari buku, jurnal, maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan bersifat deskriptif-komparatif-analisis.³³ Deskriptif yakni menggambarkan tentang

³² UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

³³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 6.

perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di Saudi Arabia. Komparatif merupakan upaya mengurai benang-benang perbandingan di dalam keduanya yang mencakup persamaan dan perbedaannya. Analisis yaitu sebuah pisau untuk membedah titik temu keduanya. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya masalah hukum ketenagakerjaan Indonesia dan hukum ketenagakerjaan Saudi Arabia.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan *normatif* digunakan penyusun untuk menggali argumen dari aspek legal-formal berdasarkan al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama (fiqh) dan lain-lain.³⁴ sedangkan pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan atau lebih menekankan pada pijakan kaidah-kaidah hukum. Keduanya dipakai untuk menggambarkan konsep perlindungan hukum terhadap TKI di Saudi Arabia, baik yang ada di dalam UU Indonesia maupun Peraturan Saudi Arabia, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

³⁴ Khoiruddun Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. I (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004), hlm. 141-142.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan perundang-undangan (*statue approach*), seperti hukum ketenagakerjaan Indonesia dan hukum ketenagakerjaan Saudi Arabia.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.
 - 2) Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan Saudi Arabia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti:
 - 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam penelitian ini.
 - 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan/terkait dalam penelitian ini.
 - 3) Peraturan perundangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti tulisan-tulisan ilmiah dan sumber tertulis lainnya, buku-buku, literatur, dokumen resmi hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya:

- 1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).
- 3) Turut andilnya penyusun dalam masalah perlindungan TKI di Saudi Arabia selama 3 tahun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan parundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, perbandingan sistem pembuktian akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus

mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui persamaan, perbedaan kelebihan dan kelemahan kewenangan penuntutan yang ada di Indonesia dengan Saudi Arabia berdasarkan Undang-Undang Hukum Ketengakerjaan Indonesia dan Undang-Undang Hukum Ketengakerjaan Saudi Arabia.

G. Sistematika Penulisan

Agar hasil penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis menetapkan sistematika penulisannya tersebut untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi atas beberapa sub-sub bab yang ada di dalamnya. Adapun secara lebih rinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I menjelaskan mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum terhadap TKI dalam hukum Indonesia. Sub bab pertama ini meliputi gambaran umum tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Pada sub bab kedua

membahas aspek-aspek perlindungan hukum ketenagakerjaan, yang meliputi dari hak dan kewajiban, upah, kesehatan dan keselamatan. Sub bab ketiga membahas perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri, yang meliputi dari hak dan kewajiban, upah, kesehatan dan keselamatan.

Bab III membahas tentang konsep Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam hukum Saudi Arabia yang meliputi tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai gambaran umum mengenai ketenagakerjaan di Saudi Arabia. Sub bab kedua membahas tentang aspek-aspek perlindungan hukum ketenagakerjaan, yang meliputi hak dan kewajiban, upah, kesehatan dan keselamatan. Sub bab ketiga menjelaskan perlindungan hukum terhadap TKI di arab Saudi yg meliputi dari upah, kesehatan dan keselamatan.

Bab IV merupakan bagian analisis Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia. Analisis dilakukan dengan memfokuskan pada pengungkapan letak persamaan dan perbedaan sistem perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Saudi Arabia bagi TKI di Saudi Arabia. Dalam bab ini analisis dititik beratkan pada perlindungan hukum terhadap upah kerja, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja di Saudi Arabia.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan, dan juga sara-saran dari penyusun terkait Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Saudi Arabia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, merupakan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di Saudi dengan menjamin hak-hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Undang-undang ini juga memberikan jaminan berupa bantuan hukum kepada TKI yang mengalami permasalahan. Bentuk perlindungan ini adalah sebuah kewajiban dari pemerintah Indonesia sebagai jaminan kepada warga negaranya yang bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia. Demi menjamin dan melindungi TKI dan meningkatkan kesejahteraan untuk TKI. Karena tidak serta merta TKI yang bekerja di Saudi Arabia terlepas dari permasalahan-permasalahan, yang disebabkan dari perbedaan lingkungan, kultur dan budaya, serta dari TKI sendiri yang lemah dalam berkomunikasi kepada majikan/perusahaan. Yang berakibat banyaknya TKI yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis namun dapat berupa pemotongan upah bekerja. Hal-hal itulah yang jadi dasar untuk memperkuat pelaksanaan konsep perlindungan

hukum terhadap TKI di Saudi dari pemerintah Indonesia untuk jaminan perlindungan upah, kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Sedangkan pemerintah Saudi Arabia dalam peraturan yang terdapat di dasar sistem pemerintahan melalui dekrit raja No. (A/91) *Basic Law of Governance* dan dalam Perundangan Perburuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Saudi Arabia No. M/51 telah menyebutkan, memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing umumnya dan TKI khususnya yang bekerja di Saudi Arabia. Dari bentuk peraturan perundang-undangan tersebut secara jelas sudah menjadi dasar jaminan terhadap TKI, baik dalam perlindungan upah, kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Persamaan konsep perlindungan hukum terhadap TKI antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia sama-sama sudah jelas tertera dalam peraturan perundang-undangan dari kedua negara. Baik dalam memenuhi hak dan kewajiban, serta juga melindungi jaminan pendapatan upah, kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Peraturan kedua negara menjadi tolak ukur bagi perlindungan terhadap TKI di Saudi Arabia. Sedangkan perbedaan dari konsep perlindungan hukum terhadap TKI terletak dalam proses penanganan/lapangan. Dalam proses yang di alami TKI yang bekerja di Saudi masih jauh dari kata tepat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum yang berlaku. Karena di

Saudi sendiri masih banyak TKI yang mengalami permasalahan yang di sebabkan dari kesewenang-wenangan majikan/perusahaan, hal ini terjadi karena di Saudi sendiri masih terdapat sistem *Kafala* ataupun sistem *Iqamah*. Kedua sistem ini yang membolehkan majikan/perusahaan menahan paspor dan visa milik TKI, secara tidak langsung menyebabkan majikan/perusahaan memiliki kekuasaan penuh terhadap TKI, dan wajib mendapatkan ijin dari majikan/perusahaan bilamana TKI ingin berhenti atau pindah pekerjaan. Selain dasar hukum yang berbeda juga menyebabkan sulitnya TKI mendapatkan perlindungan hukum secara pasti untuk setiap kasus yang dialami. Saudi Arabia menggunakan Hukum Islam atau Hukum Syariah sebagai dasar hukum sehingga aturan-aturan yang ditetapkan berbeda. Jika dilihat dari berbagai sistem yang diterapkan pemerintah Saudi Arabia kepada TKI termasuk cara penanganan kasus, maka pemerintah Saudi Arabia tidak begitu peduli dengan hak-hak TKI yang ada di Saudi Arabia, walaupun pemerintah Saudi Arabia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang terdapat di dekrit raja No. (A/91) *Basic Law of Governance* dan di Perundangan Perburuhan yang di keluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Saudi Arabia No. M/51, namun perlindungan yang diberikan pemerintah Saudi terhadap TKI masih sangat lemah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia

Pemerintah agar lebih memberikan dukungan sebagai upaya kesejahteraan TKI di Saudi Arabia dengan pelayanan yang mudah serta cepat memberikan keamanan berupa bantuan hukum dengan pendampingan kepada TKI dalam mengatasi permasalahan dengan majikan/perusahaan demi pemenuhan hak-hak. Pemerintah perlu meningkatkan penyuluhan dan seleksi kepada para TKI yang akan bekerja, sehingga siap untuk diterjunkan dengan memenuhi syarat, memiliki keahlian atau ketampilan yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang diakreditasi instansi yang berwenang. Membuatkan perjanjian atau kontrak kerja dengan Bahasa Indonesia, sehingga mampu untuk dipahami para TKI dengan jelas sebelum menandatangani. Pemerintah perlu mengkaji terkait regulasi bantuan hukum yang jelas mengenai ruang lingkup serta batasan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI di Saudi Arabia.

2. Bagi Pemerintah Saudi Arabia

Mensosialisasikan kepada para pengguna jasa TKI kepada calon majikan/perusahaan, supaya memahami dalam memberikan pekerjaan kepada TKI. Memberikan peraturan khusus kepada para majikan/perusahaan dalam memperkerjakan TKI dengan sebuah

hukuman pidana atau denda kepada para majikan/perusahaan untuk mengantisipasi perilaku kesewenang-wenangan kepada TKI.

3. Bagi TKI

Penguasaan bahasa Arab yang baik dan benar, karena sebagai bahasa utama percakapan, interaksi dan komunikasi yang baik dengan majikan/perusahaan. TKI diharapkan mampu berinteraksi dengan masyarakat sekitar dengan baik. Dapat memahami situasi, kultur dan budaya, iklim, serta beban pekerjaan yang akan di hadapi di Saudi Arabia dengan cara mencari informasi baik dari buku, media cetak atau elektronik, agar bisa mempersiapkan keadaan yang baik sebelum berangkat menjadi TKI. Melaporkan diri segera ke kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KJRI) apabila terjadi permasalahan dengan majikan/perusahaan sehingga dapat diselesaikan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan kedua negara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ananta, Aris, *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996.
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, cet. III (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005)
- Bambang S, R. Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Christine, Kansil, *Kitab Undang-undang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)
- Damanik, Sehat, *Outsourcing & Perjanjian Menurut UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* (Jakarta: DSS Publishing, 2006)
- Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bina Aksara, 1978)
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing Malang, 2007)
- Manulang, Sendjun H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, Cet. Ke-1, 2001.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mustafa, Marmi Emmy, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRiPs-WTO* (Bandung: Alumni, 2007)
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cet. III (Jakarta: UI-Press, 1983)

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. VIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Soepomo, Imam *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1992)

Sumakmur, *Higene Perusahaan...*

Sutedi, Adrian *Hukum Perburuhan*, cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Wijayanti, Asri *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

SKRIPSI

Ihsan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Rahardjo, Satjipto, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, *Jurnal Hukum*, No. 7 Vol. 4 Tahun 1997.

Purwanti, Desty, Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Permasalahan PRT di Arab Saudi Tahun 2006-2012, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013

Rohimah, Siti Lutfiati, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesai di Luar Negeri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Umam, Khoirul, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 UU RI No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

LAIN-LAIN

نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ هـ

Direktorat jasa TKI ke Luar Negeri, *Pedoman Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri*, (Bina Penta, 1994)

Kep.Manakertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI ke luar negeri

- Konsulat Jenderal RI – Jeddah, Saudi Arabia. “*Profil Ekonomi*” (*Informasi Bagi Pelaku Bisnis Indonesia*), edisi Revisi Tahun 2008
- Konsulat Jenderal RI – Jeddah, Saudi Arabia. November 2010, “*Peluang Tenaga Kerja Formal dan Semi Formal Indonesia di Arab Saudi*”.
- Konsulat Jenderal RI – Jeddah, Saudi Arabia. Oktober 2009, “*Panduan & Tata Cara Berbisnis di Arab Saudi*”
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2004, *Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 *Tentang Keselamatan Kerja*.
- Suprayogi, A 2013, “Malaysia dan Arab Saudi”, *Negara Kasus TKI Tertinggi*, diakses pada 01 Januari 2014, (<http://news.liputan6.com/read/624151/malaysia-dan-arab-saudi-negarakasukas-btki-tertinggi>).
- BNP2TKI 2011, “Turun, Penyelesaian Kasus TKI di Arab Saudi”, diakses pada 01 Januari 2014, (<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/3953-turun-penyelesaian-kasus-tki-diarab-saudi.html>).
- Gunawan, R 2013, “Migrant Care: 256 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri”, diakses pada 02 Januari 2014, (<http://news.liputan6.com/read/786508/migrant-care-256-tkiterancam-hukuman-mati-di-luar-negeri>).
- Bang Tono, “UU Ketenagakerjaan Arab Saudi tentang PRT”, di Akses Pada Tanggal 10 Februari 2016, (<http://www.tki-belajar-berkarya.blogspot.co.id/home-artikel-hukumdankeimigrasian-infotki-tkisaudiArabia-uuketenagakerjaanarabsauditentangPRT.html>).
- Nukhittah26, “*Sistem Dasar Pemerintahan Kerajaan Arab Saud*” (Sumber: Departemen Urusan Luar Negeri Arab Saudi, Diterjemahkan NA), diakses Pada Tanggal 25 Januari 2015. (<https://nukhittah26.wordpress.com/2009/02/27/sistem-dasar-pemerintahan-kerajaan-arab-saudi-wahhabi-sumber-departemen-urusan-luar-negeri-arab-saudi>)

WAWANCARA

Robith Himami, *TKI* asal Demak yang Bekerja di Makkah sebagai Driver Catering selama 3 Tahun. Wawancara Via Telekomunikasi Pada Tanggal 10 Maret 2016 (+966533616534)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	1	1	Dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi para penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan melaksanakan shalat secara berkesinambungan, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah. Sesungguhnya, Allah Maha pekasa, lagi Maha bijaksana (At-Taubah (9): 71)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 1 ayat 1:

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Pasal 1 ayat 2:

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pasal 1 ayat 3:

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 ayat 4:

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 ayat 13:

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing yang memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pasal 1 ayat 14:

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Pasal 1 ayat 15:

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 1 ayat 32:

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 1 ayat 33:

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2:

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3:

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Pasal 4:

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pasal 5:

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 6:

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Pasal 11:

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pasal 31:

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Pasal 33:

Penempatan tenaga kerja terdiri dari:

- a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
- b. Penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Pasal 34:

Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang.

Pasal 50:

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Pasal 51:

- 1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- 2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53:

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Pasal 55:

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 86:

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pasal 88:

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan layak bagi kemanusiaan.

Pasal 94:

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2004
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Pasal 1:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuan dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

6. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan

tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.

15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2:

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3:

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pasal 4:

Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Pasal 6:

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Pasal 7:

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Pasal 8:

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;

- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pasal 9:

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

- a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 10:

Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 28:

Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41:

(1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan.

(2) Dalam hal TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Pasal 53:

Perjanjian penempatan kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 55:

- (1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.
- (3) Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Pengguna;
 - b. nama dan alamat TKI;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan TKI;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;

- e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
- f. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 59:

TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Pasal 79:

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Pasal 83:

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

Pasal 84:

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

TERJEMAHAN
BASIC LAW OF GOVERNANCE
Royal Order No. (A/91)
27 *Sha'ban* 1412 H – 1 March 1992

(Sumber: Departemen Urusan Luar Negeri Arab Saudi, diterjemah NA)

Prinsip-prinsip Kerajaan Arab Saudi

Misi reformasi, di mana negara Saudi didirikan, mewakili inti pokok pemerintah. Misi ini berdasarkan realisasi aturan Islam, implementasi hukum Islam (Syariah), mengamalkan kebaikan dan melarang kejahatan, termasuk *mereformasi ajaran Islam* dan *memurnikannya dari segala penyimpangan*. Sistem ini mengadopsi doktrin dari prinsip Islam yang benar, yang beredar pada awal kelahiran Islam.

Sistem Dasar Pemerintahan

Atas nama Allah yang Maha Pemurah dan Peyayang

No: a/90

Tanggal: 27/8/1412 H – 1 Maret 1992 M

Atas Rahmat Allah,

Kami, Fahd bin Abdul Aziz, raja dari Kerajaan Arab Saudi, konsisten terhadap kepentingan publik, dan cita-cita pembangunan negara di semua bidang, sebagai bentuk antusiasme kami dalam mencapai tujuan masa depan tersebut, kami mengaturnya sbb:

Pertama:

Menerbitkan sistem dasar pemerintahan dengan mengacu pada konteks di bawah ini.

Kedua:

Bertindak sesuai sistem, peraturan, dan resolusi yang saat ini diadopsi, sampai mereka dirubah sesuai sistem dasar pemerintahan.

Ketiga:

Sistem dasar pemerintah dipublikasikan di harian resmi dan mulai diterapkan pada tanggal publikasi tersebut

Pasal 1:

Kerajaan Arab Saudi ialah **negara Islam Arab** berdaulat. Agamanya Islam, konstitusinya Al-Quran dan Sunah Nabi (SAW). Bahasanya Arab dan ibu kotanya Riyadh.

Pasal 2:

Hari libur nasionalnya Idul Fitri (hari besar keagamaan yang dirayakan pada tanggal 1 Syawal, di bulan ke-10 dalam Kalender Islam), dan Idul Adha (hari besar keagamaan yang dirayakan pada 10 Dulhijah, bulan ke-12 dalam Kalender Islam), dan kalendernya Hijriyah (bulan)

Pasal 3:

Warna bendera kebangsaannya hijau, dan lebar bendera $\frac{2}{3}$ dari panjangnya. Tulisan di bagian tengah, “Tiada tuhan selain Allah, Muhammad ialah utusan Allah” dengan gambar pedang terhunus dibawahnya. ***Bendera tersebut tak boleh dipasang setengah tiang, pelanggaran akan ditindak secara hukum.***

Pasal 4:

Simbol negara terdiri atas 2 pedang yang saling silang, dengan sebuah tanggal perjanjian di atasnya. Baik simbol negara dan lencana tersebut diatur lewat undang-undang pula.

Pasal 5:

- (a) Sistem Pemerintahan Arab Saudi berbentuk monarki/kerajaan.
- (b) Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud dan putra dari putranya. Yang paling memenuhi syarat dari mereka diangkat menjadi raja, untuk memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi.
- (c) Raja melantik putra mahkota dan memberhentikannya dari tugas dengan surat keputusan kerajaan.
- (d) Putra mahkota mendedikasikan seluruh waktunya bagi pekerjaan dan kewajiban lain yang diberikan oleh Raja.
- (e) Kekuasaan raja diberikan kepada putra mahkota saat raja meninggal dunia.
- (f) Putra mahkota mengambil alih kekuasaan raja saat raja meninggal sampai saat "bai'ah" dilaksanakan.

Pasal 6:

Warga negara berjanji setia pada raja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, termasuk wajib mendengar dan mentaatinya, baik dalam keadaan miskin maupun sejahtera, suka maupun duka

Pasal 7:

Kekuasaan rezim berasal dari Al-Quaran dan Sunnah Nabi yang mengatur hal ini dan semua hukum negara.

Pasal 8:

Sistem pemerintahan Kerajaan Arab Saudi berdasarkan keadilan, penasehat “Shoura” dan persamaan derajat berdasarkan Syariah Islam (Hukum Islam).

Pasal 9:

Keluarga ialah inti masyarakat Saudi. Anggotanya dibesarkan dan diikat dengan iman Islam yang mengajar orang agar patuh pada Tuhan, Nabinya dan mereka yang dipilih untuk memegang kekuasaan negara; untuk menghormati dan menegakkan hukum; dan untuk mencintai tanah air serta merasa bangga dengan kejayaan sejarahnya.

Pasal 10:

Negara memberi perhatian besar untuk menguatkan ikatan yang menjaga keutuhan keluarga dan melestarikan **nilai-nilai Arab dan Islam**. Demikian juga, secara tekun merawat seluruh anggota keluarga dan menciptakan suasana yang kondusif untuk mendorong mereka mengembangkan kemampuan serta keahliannya.

Pasal 11:

Masyarakat Saudi memegang teguh Syariah Tuhan. Para warga bekerjasama melakukan perbuatan baik, kesalehan dan tolong-menolong; dan menghindari perselisihan.

Pasal 12:

Menjaga persatuan nasional ialah keharusan, dan negara melarang segala tindakan yang menyebabkan saling hasut, perpecahan, dan pertikaian.

Pasal 13:

Tujuan pendidikan ialah untuk menanamkan iman Islam dalam otak generasi muda, memberi mereka pengetahuan dan keahlian sehingga kelak menjadi anggota yang berguna bagi masyarakat, yang mencintai tanah air dan merasa bangga dengan sejarahnya.

Pasal 14:

Semua sumber daya alam diberikan oleh Tuhan, baik di atas maupun di bawah tanah, di luar atau di dalam wilayah perairan, dalam batas wilayah daratan atau lautan, pemasukan dari semua sumber daya tersebut akan dimiliki oleh negara dan secara khusus diatur lewat undang-undang. Undang-undang juga akan menyediakan perangkat bagi penerapan, pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan sumber daya tersebut sehingga menunjang kepentingan bangsa, keamanan dan ekonomi.

Pasal 15:

Tak ada konsesi atau ijin diberikan untuk pemanfaatan sumber daya negara tersebut, kecuali disahkan lewat undang-undang.

Pasal 16:

Fasilitas umum dijamin keamanannya. Ini akan dilindungi negara dan dirawat oleh semua warga negara dan para ekspatriat.

Pasal 17:

Kepemilikan, modal dan pekerja ialah landasan utama ekonomi Kerajaan dan entitas masyarakatnya. Mereka memiliki hak pribadi untuk memberikan fungsi secara sosial, tentu yang sesuai dengan Syariah Islam.

Pasal 18:

Kepemilikan pribadi tak bisa diganggu gugat dan dijamin oleh negara. Milik pribadi tak akan diambil-alih, kecuali untuk kepentingan umum, dan pemiliknya mendapat kompensasi yang adil.

Pasal 23:

Negara melindungi iman Islam dan menerapkan Syariah Islam. Negara menganjurkan kebaikan, melarang kejahatan, dan menunaikan tanggung jawab terhadap panggilan Islam itu.

Pasal 24:

Negara menjaga dan merawat 2 Masjid Suci. Dipastikan pula keamanan dan keselamatan siapa saja yang datang ke 2 Masjid Suci tersebut, sehingga mereka bisa berziarah dan menunaikan Umroh secara nyaman dan tertib.

Pasal 25:

Negara giat mewujudkan cita-cita bangsa Arab dan Muslim, yakni dengan menjaga solidaritas dan persatuan, sekaligus mempererat hubungan dengan negara-negara sahabat.

Pasal 26:

Negara melindungi hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan Syariah Islam.

Pasal 27:

Negara melindungi hak warga negara dan keluarga mereka dalam keadaan darurat seperti sakit, cacat dan umur tua. Disediakan pula sistem

jaminan sosial yang mendorong para individu dan lembaga untuk berkontribusi dalam pencarian subsidi.

Pasal 28:

Negara menyediakan kesempatan kerja bagi semua orang dan memberlakukan hukum untuk melindungi baik pekerja maupun majikan.

Pasal 31:

Negara menyediakan layanan kesehatan publik dan perawatan medis bagi setiap warga negara.

Pasal 32:

Negara mengkonservasi, melindungi dan mengembangkan lingkungan dan

Pasal 35:

Peraturan yang mengatur soal kebangsaan Arab Saudi akan dijelaskan lewat undang-undang.

Pasal 36:

Negara menjamin keamanan semua warga negaranya dan ekspatriat yang hidup di daerah kekuasaannya. Tak ada individu yang ditahan, dipenjara, dan dibatasi ruang geraknya, kecuali dibawah ketetapan hukum.

Pasal 37:

Rumah-rumah tidak boleh diganggu. Mereka tak boleh dimasuki tanpa permisi dari pemiliknya, yang melanggar akan dihukum, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur lewat undang-undang.

Pasal 38:

Hukuman diberikan bagi orang yang bersalah. Tak ada kejahatan yang dibenarkan seperti halnya tak ada hukuman akan dijatuhkan tanpa keputusan hakim. Tak ada hukuman akan dijatuhkan kecuali bagi tindakan yang terjadi setelah keputusan hukum ditetapkan bagi mereka.

Pasal 40:

Semua bentuk korespondensi, baik memakai telegraph, pos dan cara komunikasi lain dianggap privat. Mereka tak boleh disita, ditunda atau dibaca, dan telepon tak boleh disadap, kecuali diatur lewat undang-undang.

Pasal 41:

Pendatang asing di Arab Saudi boleh tinggal asal menghormati peraturan dan menunjukkan respek terhadap tradisi sosial Saudi, nilai-nilai dan perasaannya.

Pasal 46:

Kekuasaan kehakiman ialah lembaga yang mandiri. Dalam melaksanakan tugas mereka, hakim tunduk pada Syariah Islam.

Pasal 47:

Baik warga negara maupun pendatang asing memiliki hak yang sama dalam proses penyelesaian perkara. Prosedur yang dibutuhkan dibuat selanjutnya lewat undang-undang.

Pasal 48:

Pengadilan menetapkan ketentuan Syariat Islam untuk kasus yang terjadi sebelum mereka, berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, seperti peraturan lain yang dikeluarkan oleh Kepala Negara secara ketat sesuai dengan Al-Quran dan Sunah Nabi

Pasal 50:

Raja, atau siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya, akan menangani pelaksanaan putusan hukum.

Pasal 51:

Hukum menspesifikasi bentuk dewan kehakiman tertinggi dan fungsinya seperti organisasi dan yuridiksi pengadilan.

Pasal 52:

Para hakim ditunjuk dan pelayanan mereka ditentukan oleh Surat keputusan Kerajaan lewat sebuah proposal dari dewan kehakiman tertinggi seperti dijelaskan oleh hukum.

Pasal 53:

Hukum mendefinisikan struktur dan yuridiksi Dewan Pertimbangan.

Pasal 54:


Hukum menspesifikasi referensi, organisasi dan yuridiksi Badan Investigasi dan Tuntutan Publik.

Pasal 55:

Raja menjalankan peraturan berdasarkan ajaran Islam dan mensupervisi aplikasi Syariah, peraturan, dan kebijakan Negara secara umum, termasuk perlindungan dan pertahanan Negara.

Pasal 59:

Hukum menentukan ketetapan berkaitan dengan pelayanan masyarakat, termasuk gaji, bonus, kompensasi, hak istimewa dan pensiun.



نظام العمل

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١)

وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ هـ

المادة الثالثة:

العمال حق للمواطن، لايجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمال.

المادة الرابعة:

يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق احكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية والثلاثون:

لايجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقه الوزارة.

المادة السابعة والثلاثون:

يجب ان يكون عقد عمل غير سعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.

المادة الحادية والستون:

بالإضافة إلا الوجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على صاحب العمل.

المادة الرابعة والثمانون:

إذا انتهت علاقة العمل ويجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاها منها في العمل.

المادة التاسعة والثمانون:

لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور.

المادة التسعون:

يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقا للأحكام.

يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، إذا وافق العامل على ذلك. بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.

المادة الثامنة والتسعون:

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المغيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المغيار الأسبوعي. وتحفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض منهى، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.



CURRICULUM VITAE

Nama : Badruzzaman
TTL : Kudus, 22 Febuari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Hp : 085740619661
Nama Orang Tua
Ayah : H. Mahmudun
Ibu : Hj. Juwariyah
Pekerjaan orang tua : Wiraswasta
Alamat : Ds. Undaan Lor Rt. 6 Rw. 3 Kec. Undaan Kab.
Kudus

Latar Belakang Pendidikan

- MI Tamrinut Thullab, lulus Tahun 2000
- MTS NU TBS Kudus, lulus tahun 2003
- MA NU TBS Kudus, lulus tahun 2007
- UIN Suka Yogyakarta fakultas Syari'ah dan Hukum, masuk Tahun 2011

Pengalaman organisasi:

- KKY (Kelurga Kudus Yogyakarta)

CURRICULUM VITAE

Nama : Badruzzaman
TTL : Kudus, 22 Febuari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Hp : 085740619661
Nama Orang Tua
Ayah : H. Mahmudun
Ibu : Hj. Juwariyah
Pekerjaan orang tua : Wiraswasta
Alamat : Ds. Undaan Lor Rt. 6 Rw. 3 Kec. Undaan Kab. Kudus

Latar Belakang Pendidikan

- MI Tamrinut Thullab, lulus Tahun 2000
- MTS NU TBS Kudus, lulus tahun 2003
- MA NU TBS Kudus, lulus tahun 2007
- UIN Suka Yogyakarta fakultas Syari'ah dan Hukum, masuk Tahun 2011

Pengalaman organisasi:

- KKY (Kelurga Kudus Yogyakarta)